

SKRIPSI

CHERLY M.L

**KEABSAHAN TALAK
MELALUI SHORT MESSAGING SERVICE**



**FAKULTAS HUKUM NON REGULER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**KEABSAHAN TALAK
MELALUI SHORT MESSAGING SERVICE**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Lilik Kamilah, S.H., M.Hum.
NIP. 130 531 799

Penyusun,



Cherly M.L
NIM. 039810301 / U

**FAKULTAS HUKUM NON REGULER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada tanggal 19 Januari 2004

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Afdol, S.H., M.S.

Anggota : 1. Lilik Kamilah, S.H., M.Hum.

2. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H.

MOTTO :

“Jangan menunda-nunda apa yang bisa kamu lakukan har ini, sebab waktu sangat berharga.”

“Sebelum kamu menilai seseorang, nilailah dirimu sendiri.”

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, skripsi dengan judul **Keabsahan Talak Melalui SMS (Short Messaging Service)** bisa terselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Dalam hal ini, saya telah melakukan segala usaha agar dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Tetapi saya menyadari keterbatasannya, untuk itu segala saran yang bermanfaat bagi penyempurnaan dan pengembangan skripsi ini sangat saya harapkan.

Serta tidak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya, yang telah memberi peluang dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu Liliek Kamilah, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi ini yang telah banyak memberikan bimbingan, arahnya dan nasihatnya dengan sabar dan bijaksana sehingga skripsi ini terselesaikan.
3. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Afdol, S.H., M.S., dan Bapak Dra. Abdul Shomad, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini dengan sabar dan penuh pengertian.
4. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah mendidik dan mengajar saya dengan tekun.

5. Kepada Keluargaku tercinta, Papa , Mama dan saudara-saudaraku. Yang telah memberiku semangat untuk terus berkarya dan berprestasi.
6. Kepada Isa Himawan dan Cliff Oliver S.M, yang telah banyak membantu saya selama mengerjakan skripsi ini.
7. Kepada rekan-rekan Angkatan'99 yang tercinta yaitu : Fredy,Danny, Harry, Yusuf,, Asfrika , Irma, Elfira, Westy, Dito, Dimas, Dandi, Baskoro, Bimo, Ali, Yoyok, Martin, Reza, Zainal, dan Zain
8. Kepada rekan-rekan Angkatan'00 : Popy, Tyas, Maya, Ica, Adek, Joko dan juga tak lupa pada Tya Gita Angkatan'01 yang membantu saya selama ini.
9. Serta kepada pihak-pihak yang telah membantu saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan akhirnya dapat mendorong dan mendukung penegakan hukum di Indonesia

Surabaya, Januari 2004

Penulis,

CHERLY M.L

DAFTAR ISI

MOTTO.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang dan Perumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	5
3. Alasan Pemilihan Judul.....	6
4. Tujuan Penulisan.....	6
5. Manfaat Penulisan.....	7
6. Metodologi Penulisan	
a. Pendekatan Masalah.....	7
b. Sumber Bahan Hukum.....	7
c. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	8
d. Analisa Bahan Hukum.....	8
6. Pertanggung Jawaban Sistematika.....	9
BAB II HUKUM PERKAWINAN DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI	
A. Perkembangan teknologi Komunikasi.....	11
B. Pengaturan Perkawinan dan Perceraian secara Islam di Indonesia.....	12
C. Pengaruh perkembangan teknologi komunikasi terhadap	

Hukum perkawinan di Indonesia.....	28
BAB III PEMBUKTIAN DAN KEABSAHAN TALAK	
A. Pembuktian Penjatuhan Talak.....	31
B. Keabsahan jatuhnya talak menurut	
a. Kompilasi Hukum Islam	34
b. UU No 1 Tahun 1974	38
C. Pengaturan keabsahan jatuh talak di luar Indonesia.....	40
BAB IV PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	44
2. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dan Rumusan Masalah

Perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam :

Pasal 3 :

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dari Pasal diatas dapat diartikan bahwa suatu perkawinan bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Mengenai pengertian perkawinan ini banyak beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera, maka dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian atau dalam artian mengatur supaya perceraian itu sulit terjadi karena ada beberapa aturan yang mengatur prosedur untuk

perceraian . Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur hal-hal atau alasan-alasan untuk mengajukan gugatan perceraian dalam Pasal 39 ayat 2 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jis Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.
- f. Antara suami-isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perkembangan teknologi dewasa ini yang semakin pesat memberikan banyak kemudahan dalam berbagai bidang kehidupan baik dalam kehidupan sosial, pendidikan, budaya, pengetahuan, bahkan dalam kalangan keluarga. Segala sesuatu yang dikehendaki dapat secara mudah tercapai dalam waktu yang singkat.

Proses yang instan tersebut memacu penggunaan yang maksimal terhadap segala sisi kehidupan seperti halnya dalam permasalahan rumah tangga (perkawinan).

Permasalahan rumah tangga atau perkawinan diantaranya adalah proses perceraian, menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang proses perceraian diatur dalam BAB VIII Jo Bab XVI Kompilasi Hukum Islam tentang putusnya perkawinan serta akibatnya. Di mana dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

Dalam penulisan ini saya lebih memfokuskan dalam permasalahan putusnya perkawinan karena perceraian, yang telah diatur dalam Bab V Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Bab XVI Kompilasi Hukum Islam. Alasan-alasan mengadakan perceraian tersebut telah dicantumkan pada pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

Talak merupakan perceraian menurut hukum Islam, dari pihak suami kepada istrinya dengan menyatakan telah menceraikan istrinya.

Adapun syarat-syarat seorang suami yang menjatuhkan talak, diantaranya sebagai berikut:

- a. Seorang suami harus dalam atau berakal sehat saat menjatuhkan talak pada istrinya. Jika tidak maka talaknya dianggap tidak sah
- b. Seorang suami telah baligh

- c. Seorang suami harus tidak karena paksaan saat menjatuhkan talak pada isterinya.

Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian, kalau perceraian itu justru membuat keadaan menjadi lebih baik dari pada tetap mempertahankan ikatan perkawinan itu. Meskipun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan mempererat tali persaudaraan antara suami istri, tetapi kebahagiaan itu tidak akan tercapai apabila ada ketidakharmonisan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan.

Agama Islam membatasi hak suami untuk melakukan talak kepada istrinya hanya sampai 3 (tiga) kali, pada talak kesatu dan talak kedua suami dapat rujuk dengan bekas istrinya tanpa melakukan pernikahan maupun akad nikah baru apabila rujuk itu dilakukan dalam waktu iddah tersebut.

Sehubungan dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat di bidang informatika (informasi dan komunikasi) maka seseorang dapat menyampaikan keinginan atau informasinya secara cepat atau instant, pada seseorang yang dituju begitu juga untuk menyampaikan keinginan untuk bercerai.

Dalam hal di atas mengacu pada kasus yang baru ini terjadi, di dunia internasional yakni terhadap salah satu Artis Indonesia (kasus Ayu Azhari) yang menyampaikan keinginan untuk bercerai dari suaminya (menceraikan suaminya) yang berada atau berdomisili di luar negeri dengan hanya melalui atau via SMS (Short Messaging Service), yang berupa mengirim pesan atau tulisan melalui keypad, pada fasilitas Ponsel (Telephone Seluler).

Hal tersebut di atas menjadi terobosan baru di bidang hukum khususnya bidang hukum perdata (masalah perkawinan) Dari keseluruhan uraian seperti apa yang dituliskan di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh perkembangan teknologi pada pengaturan perceraian di Indonesia ?
2. Bagaimana keabsahan talak melalui SMS ?

B. Penjelasan Judul

Judul Skripsi ini adalah **“Keabsahan Talak Melalui Short Messaging Service ”**. Kata Perceraian berarti putusya hubungan antara suami dan istri yang telah terjalin melalui perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Mengenai saat jatuhnya talak, itu ada yang seketika yaitu sesaat setelah suami mengucapkan sighat talak dan ada yang jatuhnya tergantung pada syarat-syarat yang diucapkan dalam sighat talak.

Dalam penulisan ini adanya keinginan menyampaikan bercerai melalui SMS , karena salah satu pihak berdomisil atau berada di luar negeri. Hal ini tidak luput dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat di bidang informatika (informasi dan komunikasi), maka seseorang dapat menyampaikan keinginan / informasinya secara cepat / instan pada seseorang yang dituju begitu juga untuk menyampaikan keinginan untuk bercerai.

Dengan mengetahui dan melaksanakan peraturan mengenai alasan-alasan serta prosedur menjatuhkan talak dapat diharapkan diketahui keabsahan jatuhnya talak yang dilakukan melalui SMS .

C. Alasan Pemilihan Judul

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa tata cara perceraian adalah apabila seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya. Mengajukan surat kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan Agama agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Dalam kasus perceraian Ayu Azhari, yang dalam menyampaikan keinginan untuk bercerai dari suaminya (menceraikan suaminya) yang berada atau berdomisili di luar negeri dengan hanya melalui SMS. Hal tersebut menjadi terobosan baru di bidang hukum khususnya bidang hukum perdata (masalah perkawinan) yaitu mengenai tata cara perceraian, sehingga saya mencoba mengkaji hal tersebut.

D. Tujuan Penulisan.

1. Tujuan penulisan skripsi ini, supaya pembaca mengetahui bahwa dengan perkembangan teknologi komunikasi saat ini dapat mempengaruhi hukum perkawinan di Indonesia.

2. Pembaca dapat mengetahui, bahwa dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi saat ini, untuk keabsahan talak tetap pada prosedur atau sesuai hukum perkawinan yaitu melalui proses pengadilan.

E. Manfaat Penulisan

1. Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai prasyarat kelulusan untuk mencapai gelar sarjana hukum di Program Non Reguler Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan saran atau masukan ide mengenai keabsahan jatuhnya talak melalui SMS menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam .

F. Metodologi Penulisan.

Penulisan skripsi ini dimulai dari pendekatan masalah sampai analisis hukum yang terurai sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah.

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah Statute Approach yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul ini yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Sumber Bahan Hukum.

Penulisan skripsi ini didukung dengan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer adalah :

Bahan yang diperoleh dari perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan pembahasan masalah dalam skripsi ini, khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan hukum sekunder adalah :

Bahan hukum yang diperoleh melalui cara studi pustaka untuk mendapatkan teori-teori, konsep-konsep, pendapat-pendapat para ahli dokumen-dokumen, artikel-artikel, berita-berita yang diperoleh dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, media cetak dan elektronika yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang dibahas.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Seluruh referensi yang berhubungan dengan judul dan permasalahan dalam skripsi ini dikumpulkan, dikelompokkan kemudian dipilah-pilah dengan mencocokkan fakta-fakta peristiwa dengan teori-teori, konsep-konsep, pendapat para ahli, dan peraturan-peraturan yang relevan. Setelah itu disusun ke dalam bab-bab dan sub-sub Bab yang sistematikanya sesuai dengan ketentuan penulisan skripsi.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisa secara diskripsi, bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisis untuk mengetahui sumber permasalahannya kemudian dipadukan dan dihubungkan dengan teori-teori, konsep-konsep, pendapat-pendapat para ahli, dan peraturan-peraturan yang

relevan dan valid sehingga ditemukan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

Kemudian hasilnya dianalisis secara deskriptif dan disusun dalam uraian yang bersifat kualitatif.

F. Pertanggungjawaban Sistematika

Gambaran umum untuk mengetahui isi dari seluruh bab skripsi ini, dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari sub-sub Bab antara lain; latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metodologi, dan sistematika penulisan. Pada latar belakang masalah diuraikan keabsahan talak melalui SMS menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Rumusan masalah merupakan pembatasan masalah yang akan ditulis dalam bab-bab selanjutnya. Penjelasan judul menjelaskan maksud judul secara garis besar tentang keabsahan talak melalui SMS menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya akan diuraikan lebih lanjut dalam bab II, Bab III, dan Bab IV. Uraian mengapa saya mengambil Peristiwa perceraian Ayu Azhari dikaitkan dengan keabsahan talak melalui SMS menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, diuraikan dalam alasan pemilihan judul. Pada sistematika penulisan diuraikan isi dari setiap bab diurutkan sesuai dengan sub-sub babnya secara singkat.

Bab II berisi tentang jawaban rumusan masalah yang pertama. Akan diuraikan bagaimana kemajuan teknologi yang semakin pesat di bidang informatika (informasi dan komunikasi). Pada Sub bab dua akan di jelaskan mengenai prosedur pengaturan perkawinan dan perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Serta akan dijelaskan mengenai pengaruh perkembangan teknologi komunikasi dalam hal pengaturan perkawinan dan perceraian di Indonesia

Bab III berisi tentang jawaban rumusan masalah yang kedua, di dalamnya akan diuraikan bagaimana tata cara pengaturan yang mengatur masalah keabsahan talak melalui SMS menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan uraian singkat yang menjawab rumusan masalah seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Dari kesimpulan dapat dirumuskan saran yang diharapkan akan dapat bermanfaat untuk memperkaya wacana dan dapat dijadikan pemacu proses penegakan hukumnya.

BAB II

**HUKUM PERKAWINAN DAN
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI
KOMUNIKASI**

BAB II

HUKUM PERKAWINAN DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI

A. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi dewasa ini yang semakin pesat memberikan banyak kemudahan dalam berbagai bidang kehidupan baik dalam kehidupan sosial, pendidikan, budaya, pengetahuan, bahkan dalam kalangan keluarga. Segala sesuatu yang dikehendaki dapat secara mudah tercapai dalam waktu yang singkat.

Sehubungan dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat di bidang informatika (informasi dan komunikasi) maka seseorang dapat menyampaikan keinginan atau informasinya secara cepat atau instant, pada seseorang yang dituju.

Pada jaman dahulu, seseorang menyampaikan suatu kabar pada orang lain yang dituju melalui surat atau berbagai cara yang bersifat tradisional. Dalam proses yang tradisional atau yang belum berkembang membutuhkan waktu yang lama, sehingga sesuai dengan tuntutan jaman hal tradisional tersebut dinilai kurang efisien.

Pada perkembangan pertama muncul suatu alat komunikasi yang disebut Telephone, kemudian dikembangkan dengan adanya Telephone Selular yang lebih bersifat pribadi.

Tidak beberapa lama kemudian, kecanggihan Telephone Selular ini di beri fasilitas di dalamnya (layanan Telephone Selular) dengan SMS (Short Messaging Service), yaitu pemakai Telephone Selular dapat melakukan pengiriman surat atau

kabar kepada seseorang yang dituju sesama pengguna Telephone Selular. Yang berupa mengirim pesan atau tulisan melalui keypad, pada fasilitas Ponsel (Telephone Seluler).

B. Hukum Perkawinan Di Indonesia

a. Perkawinan

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut Nikah, ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.

Mengenai pengertian perkawinan ini meskipun terdapat perbedaan pendapat namun masih ada kesamaan persepsi ,yaitu bahwa Nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci di sini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dilihat dari aspek hukum perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian, seperti tertuang dalam :

Firman Allah S.W.T :

“ Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, pada hal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami-isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat “ (Qur’an, S.An.Nissa’ : 21).

Perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam, terjadi pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. dan perjanjian tersebut tidak dapat di rubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pada dasarnya Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak, selama berumah tangga haruslah saling memikul kewajiban dan memperhatikan hak masing-masing. Seperti yang diatur pada Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam yaitu hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumahtangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Suami

adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumahtangga serta masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Serta kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.

Dilihat dari penilaian umum, pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin. Khusus kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena ia sebagai isteri dan wanita mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan mua'malat tanpa persetujuan dan pengawasan orang tuanya.

Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita dulu bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini hanya dibatasi paling banyak empat orang, itupun dengan syarat-syarat tertentu pula yang diatur lebih lanjut pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo BAB VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan beristeri lebih dari seorang.

Menurut ajaran Islam perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan suci, di mana kedua belah

pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah, hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam .

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam :

Pasal 3 :

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memperoleh keturunan yang sah, sebab setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan/ anak. Hanya dengan perkawinanlah penyambung keturunan dengan cara yang sah dan teratur dapat terlaksana. Untuk memenuhi tuntutan naluri atau hajat tabiat kemanusiaan (*menschelijke natuur*), sebab Tuhan menciptakan manusia dalam jenis kelamin yang berbeda-beda yaitu jenis laki-laki dan jenis perempuan¹.

Dengan perkawinan pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah, andaikata tidak ada saluran yang sah itu manusia banyak melakukan perbuatan-perbuatann yang menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam masyarakat. Perkawinan bertujuan juga untuk menjaga manusia dari kejahatan dan

¹ Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan UU No 1 Tahun 1974**, Edisi I ,Cet IV, Liberty, Yogyakarta, 1999, h 13-18

kerusakan, sebab salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus ke dalam kejahatan dan kerusakan ialah pengaruh hawa nafsu dan seksual.

Dengan tidak adanya saluran yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksuilnya, biasanya manusia baik laki-laki maupun wanita akan mencari jalan yang tidak halal. Untuk membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang, sebab dari rumah tangga tadi lahir anak-anak, dan bertambah luas menjadi rumpun keluarga demikian seterusnya sehingga tersusun masyarakat besar. Serta perkawinan dapat menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Dalam Bab II Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Bab IV Kompilasi Hukum Islam perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, atau dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut di atas, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka

pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut di atas.

Ketentuan tersebut di atas, berlaku sepanjang hukum masing-masing, agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Ketentuan-ketentuan dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, atau dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya. Berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut diatas dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

Adapun perkawinan itu dilarang apabila antara dua orang yang sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam masih berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri. Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan

bibi/paman susuan, berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. Serta mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam yaitu berupa poligami.

b. Perceraian.

Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian suami istri.

Talak merupakan perceraian menurut hukum Islam, dari pihak suami kepada isterinya dengan menyatakan telah menceraikan isterinya. Perkataan talak dalam istilah *figh* mempunyai dua arti, yaitu arti yang umum dan arti yang khusus².

Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. Talak dalam arti yang khusus ialah perceraian yang di jatuhkan oleh pihak suami kepada isterinya.

² *ibid*, h 103-104

Meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadi putusnya perkawinan karena cerai talak, dan perceraian itu tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang di kehendaki.

Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan Syariat Islam, hal ini bisa dilihat dalam Hadist Nabi , Rasulullah s.a.w mengatakan :

“Yang halal yang paling dibenci Allah ialah Perceraian”. (H.R. Abu Daud dan dinyatakan Shaheh oleh Al-Hakim)

Bagi orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Rasulullah s.a.w berkata :

“Apakah yang menyebabkan salah seorang kamu mempermainkan hukum Allah, ia mengatakan : aku sesungguhnya telah mentalak (isteriku) dan sungguh aku telah merujuk (nya)”. (H.R. an-Nasaai dan Ibnu Hubban)”.

Sehingga dalam pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan yang terakhir ditempuh oleh suami isteri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami-isteri tersebut.

Al Qur'an menjelaskan mengenai talak itu dalam beberapa ayat, diantaranya dalam Surat Al Baqarah :229-232, 236-237, An Nisaa : 35, Al Ahzab : 49 dan At Thalaq : 1. Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Prosedur menjatuhkan talak oleh suami atas istrinya menurut syariat Al Qur'an, yaitu :

1. Menjatuhkan talak dengan maksud baik.

Bahwa hendaklah talak itu dilakukan dengan maksud dan tujuan baik, seorang suami tidak boleh menahan istri untuk tetap berada dalam

ikatan perkawinan dengan maksud untuk menyiksa. Hal ini mengandung pengertian apabila sudah tidak bisa lagi didamaikan, barulah dilakukan talak. (Al Baqarah : 231)

2. Untuk mengetahui masih bisa didamaikan atau tidak, maka terlebih dahulu dilakukan musyawarah diantara para hakim pihak keluarga suami dengan hakim pihak keluarga isteri. Jika mereka bisa berdamai, berdamailah tanpa putusan hakim, tetapi bila kedua pihak tidak dapat didamaikan, maka mereka diceraikan oleh hakim atau hakim walau salah satunya tidak mau bercerai (An Nisa : 35)
3. Menjatuhkan talak hendaklah terjadi dimasa suci yang belum digauli dan apabila telah nyata isteri tersebut melakukan tindakan yang keji (At Thalaq :1)
4. Apabila sudah habis masa iddahnya, janda itu mau kawin lagi dengan lelaki lain maka bekas suaminya jangan menghalanginya (Al Baqarah : 232)
5. Apabila suami isteri yang bercerai itu mau rujuk kembali, maka hal itu masih dimungkinkan jika talak yang terjadi itu bukan talak yang ketiga kali, maka hal berkumpulnya suami isteri itu dimungkinkan jika si isteri itu sudah pernah kawin dengan lelaki lain dan bercerai pula dengan wajar (Al Baqarah : 229 – 230)
6. Apabila isteri yang tertalak itu ternyata belum pernah digauli oleh suami yang mentalaknya, maka isteri tidak memerlukan iddah nya

untuk dikawini oleh lelaki lain. (Al Baqarah : 236 – 237 serta Al Ahzab 49)

Dari uraian diatas dapat kita lihat perceraian yang diatur dalam Al Qur'an dan hadist Rasulullah mengenai perkara muamalah atau perkara-perkara antar manusia, dibuka kemungkinan untuk pengembangan atau penjabaran lebih lanjut melalui ijtihad.

Hasil ijtihad membuka kemungkinan pengaturan Hukum Islam tidak sama dengan pengaturan Hukum Islam dalam Al Qur'an dan Hadist Rasulullah, dalam hal ini hukum perceraian masuk dalam muamalah, sehingga dibuka kemungkinan pengembangan atau penjabaran hukum perceraian melalui ijtihad.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur secara terperinci mengenai cara-cara perceraian seperti yang diatur dalam hukum Islam, melainkan hanya menyebut secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan ini dalam 3 (tiga) golongan seperti yang tercantum dalam Pasal 38 yaitu : Kematian, Perceraian dan Atas keputusan Pengadilan.

Pada Kompilasi Hukum Islam Perceraian diatur secara terinci, yakni mengenai putusnya perkawinan ini dalam 3 (tiga) golongan seperti yaitu : Kematian, Perceraian dan Atas keputusan Pengadilan. Alasan-alasan perceraian dan macam-macam bentuk dan jenis talak.

Dalam pengajuan gugatan perceraian ke pengadilan Agama, harus didasari alasan-alasan yang cukup seperti apa ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jis Pasal

- d. Perintah-perintah mentalak dalam Al-Quran dan Hadist banyak ditujukan pada suami.

Dalam suami menjatuhkan talak pada isterinya, seorang suami harus dalam atau berakal sehat saat menjatuhkan talak pada isterinya. Karena dalam menjatuhkan talak seorang suami tidak dalam keadaan berakal sehat seperti mabuk dan marah, maka talaknya dianggap tidak sah. Serta dalam hal ini seorang suami telah baligh, hal ini mendasarkan seorang suami dalam usia dewasa dan dapat mempertanggung jawabkan tindakannya dan juga seorang suami harus tidak karena paksaan saat menjatuhkan talak pada isterinya, seorang suami harus benar-benar menjatuhkan talak karena atau berasal dari dirinya.

Supaya talak suami pada isterinya sah, maka seorang suami saat menjatuhkan talak haruslah dalam keadaan seorang isteri harus telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya, apabila kesahan akad-nikahnya diragukan maka sang suami tidak dapat menjatuhkan talak pada isterinya. Juga pada isteri dalam keadaan suci, yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci tersebut serta Isteri yang sedang hamil.⁴

Dalam hal suami menceraikan atau mentalak isterinya, ada beberapa hal atau syarat yang perlu diperhatikan. Perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh suami atau wakilnya di waktu ia menjatuhkan talak isterinya yang disebut dengan *Sighat Talak*, haruslah diucapkan langsung dan dengan perkataan yang jelas dan ada yang diucapkan sindiran (kinayah)

⁴ *ibid*, h 107

Sighat talak yang langsung dan jelas, misalnya suami berkata pada isterinya : “ *Saya jatuhkan talak saya yang kesatu kepadamu*”. Perkataan suami kepada isterinya itu berarti jatuhlah talak saat itu juga dan sah hukumnya.

Sighat talak yang diucapkan berupa sindirian suami pada isterinya, misalnya diucapkan : “ *pulanglah kepada orangtuamu* “. Perkataan sindiran suami pada isterinya dianggap sah apabila ⁵ saat suami mengucapkan sindiran tersebut pada isterinya, disertai niat menjatuhkan talak pada isterinya dan suami mengatakan kepada Hakim bahwa maksud ucapan itu untuk menyatakan talak pada kepada isterinya. Apabila ucapannya itu tidak bermaksud untuk menjatuhkan talak kepada isterinya maka sighat talak yang demikian tadi tidak sah hukumnya.

Mengenai saat jatuhnya talak, ada 2 (dua) macam ⁶:

a. Seketika :

Sesaat setelah suami mengucapkan sighat talak, yang disebut dengan talak “*Munziz*”.

b. Tergantung pada syarat-syarat :

Talak yang jatuhnya setelah syarat-syarat dalam sighat talak terpenuhi, yang disebut dengan talak “*muallaq*”. Misalnya sebagai berikut : “*Apabila engkau tetap berbuat zina dengan orang lain, maka aku jatuhkan talak kepadamu yang kesatu*”.

Maka sighat talak itu sah hukumnya, apabila sang isteri memenuhi syarat pada sighat talak yang berupa tetap melakukan atau berbuat zina dengan orang lain.

Tata cara perceraian yang berupa cerai talak , diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab V mengenai tata cara perceraian pada Pasal 14

⁵ *ibid*, h 108

⁶ *ibid*, h 108

sampai dengan Pasal 18 Jo Bab XVI bagian kedua Kompilasi Hukum Islam mengenai tata cara perceraian.

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pemberitahuan tersebut harus tertulis dan diajukan oleh suami tersebut, tetapi bukanlah surat permohonan melainkan surat pemberitahuan yang isinya memberitahukan bahwa ia akan menceraikan isterinya dan untuk itu suami meminta kepada Pengadilan agar mengadakan sidang perceraian itu. Setelah terjadi perceraian di Pengadilan Agama, maka Ketua Pengadilan Agama membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian.

Pengadilan mempelajari surat pemberitahuan tersebut setelah menerimanya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat itu. Pihak Pengadilan melakukan pemanggilan guna dimintai penjelasan kepada kedua belah pihak yaitu suami-isteri yang akan bercerai.

Sesudah menerima penjelasan dari kedua belah pihak yaitu suami-isteri yang bercerai dan terdapat alasan-alasan untuk bercerai, serta adanya pendapat dari pihak Pengadilan yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumahtangga. Pihak Pengadilan dapat memutuskan untuk mengadakan sidang perceraian tersebut.

Dalam Persidangan perceraian tersebut meliputi beberapa tahapan, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan berupaya untuk mendamaikan kedua belah yang bercerai. Apabila tidak mencapai perdamaian, maka Pengadilan menyaksikan talak yang dilakukan oleh suami itu dalam persidangan.

Pada persidangan perceraian yang berlangsung, Ketua Pengadilan Agama memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian. Di depan sidang Pengadilan itu terjadi, dimana perceraian itu dinyatakan maka perceraian tersebut terhitung.

Dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai beberapa hal yang harus dilakukan dengan adanya perceraian tersebut yaitu baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Hakim akan memberikan keputusannya atau berdasarkan keputusan pengadilan.

Dalam hal ini bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Setelah suami melakukan talak kepada isterinya, maka akan ada yang namanya Iddah. Iddah yaitu masa tunggu sesudah jatuh talak. Dalam hal ini merupakan waktu dimana isteri belum boleh melangsungkan perkawinan baru dengan laki-laki lain dan suami boleh merujuk kembali isterinya.

Dalam waktu Iddah ini, kedua belah pihak yang melakukan perceraian diharapkan untuk berpikir kembali dengan pikiran yang jernih. Mengenai akibat atau alasan-alasan yang menyebabkan perkawinan mereka putus, dan dengan demikian diharapkan suami untuk dapat merujuk kembali isterinya serta isteri diharapkan bisa menerima rujuk yang diajukan bekas suaminya. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dapat terjalin dan diteruskan kembali, setelah adanya permintaan rujuk.

Masa tunggu atau Iddah ini juga untuk mengetahui isteri dalam keadaan mengandung atau tidak, maka dari itu masa iddah yang diberikan 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan. Hal ini penting sekali apabila dalam masa iddah tersebut isteri mengandung, maka untuk ketegasan dan kepastian hukum mengenai bapak si anak tersebut.

Masa tunggu atau iddah untuk isteri yang cerai karena talak, ada beberapa jangka waktu yang ditentukan. Apabila isteri dalam keadaan mengandung maka masa iddahnya adalah, sampai bayi yang dikandung lahir.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 228 Isteri yang dalam keadaan atau mengalami haid (menstruasi), waktu tunggu adalah tiga kali suci. Termasuk suci

pada waktu terjadi talak, asal sebelumnya tidak dilakukan hubungan suami-isteri. Sedangkan ketentuan masa tunggu untuk isteri yang tidak pernah atau tidak dapat lagi mengalami haid adalah 3 (tiga) bulan, hal ini diatur dalam Al-Quran Surat Al-Talaaq ayat 4.⁷

Pada isteri yang belum pernah dikumpuli dan kemudian ditalak, maka isteri tersebut tidak perlu menjalani iddah. Sedangkan pada waktu akad-nikah belum ditentukan berapa jumlah maskawin yang akan diberikan kepadanya, maka suami itu wajib memberikan sejumlah harta kepada isterinya yang ditalak sebelum dicampuri.

Selama iddah isteri berhak mendapat nafkah dari suaminya, seperti nafkah sebelum terjadi perceraian. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf c Jo Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya.

C. Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Hukum Perkawinan

a. Perkawinan.

Dalam perkembangan jaman yang ditandai dengan semakin majunya dunia informasi dan komunikasi, juga mempengaruhi cara kehidupan seseorang dalam keseharian.

Perkembangan jaman dalam dunia informasi dan komunikasi juga mempengaruhi dalam berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Kompilasi Hukum Islam, pada proses perkawinan yang diatur Undang-undang

⁷ *ibid*, h 122

Nomor 1 Tahun 1974 Jo BAB III Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai tata cara perkawinan Jis Kompilasi Hukum Islam.

Dalam melaksanakan proses perkawinan, haruslah ada pihak pria dan wanita serta adanya dua saksi dihadapan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan. Tapi bagaimana dengan kedua belah pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, tapi terhalang dengan tempat kediaman yang jauh.

Dengan kemajuan sarana informasi dan komunikasi, suatu perkawinan bisa dilangsungkan antar wilayah kediaman yang berjauhan. Cara yang bisa ditempuh yaitu melalui sarana telephone atau dengan cara teleconference, tapi ada beberapa hal yang harus bisa dipenuhi untuk keabsahan, diantaranya :

- a. Adanya saksi pada masing-masing pihak saat proses perkawinan itu berlangsung.
- b. Adanya pihak pegawai pencatat dari Kantor Urusan Agama
- c. Pada saat pihak yang berada diluar wilayah yang jauh, selama proses perkawinan dengan menggunakan telephone atau teleconference haruslah benar-benar pihak yang berkepentingan dan bukan adanya rekayasa.

Proses ini merupakan terobosan baru pada proses perkawinan, tapi hal tersebut membutuhkan biaya yang mahal.

b. Perceraian

Sehubungan dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat dibidang informatika (informasi dan komunikasi) maka seseorang dapat menyampaikan

keinginan atau informasinya secara cepat atau instant, pada seseorang yang dituju begitu juga untuk menyampaikan keinginan untuk bercerai.

Dalam hal di atas mengacu pada kasus yang baru ini terjadi, didunia internasional sudah 15 kasus menggunakan SMS untuk melakukan perceraian. Sedangkan di Indonesia yakni terhadap salah satu Artis Indonesia (kasus Ayu Azhari) yang menyampaikan keinginan untuk bercerai dari suaminya (menceraikan suaminya) yang berada atau berdomisili di luar negeri dengan hanya melalui atau via SMS (Short Messaging Service), yang berupa mengirim pesan atau tulisan melalui keypad, pada fasilitas Ponsel (Telephone Seluler). Hal tersebut diatas merupakan pengaruh kemajuan di bidang bidang informatika (informasi dan komunikasi) untuk menyampaikan keinginan untuk bercerai dan hal baru dibidang hukum khususnya bidang hukum perdata (masalah perkawinan)

Begitu juga dibeberapa Negara yang melakukan hal sama, seperti halnya di Negara Malaysia dan Singapura. seorang suami dapat menceraikan istrinya dengan cara mengucapkan kata talak "saya menceraikanmu" sebanyak tiga kali. Kini dengan teknologi yang makin berkembang, talak tersebut nampaknya tidak perlu disampaikan secara lisan. Buktinya seorang suami di Dubai telah menceraikan istrinya hanya dengan cara mengirimkan Short Messaging Service (SMS).⁸

⁸ Berita, Perceraian Via SMS, www.GulfNews.com, 29 Juni 2001.

BAB III

**PEMBUKTIAN DAN
KEABSAHAN TALAK**

BAB III

PEMBUKTIAN DAN KEABSAHAN TALAK

A. Pembuktian Penjatuhan Talak

Pada prinsipnya suatu perkawinan itu adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang. Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh sayari'ah.

Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan atau terputus di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian suami istri.

Sebagai seorang muslim dalam mencapai keluarga yang kekal dan bahagia dapat merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits, sebab menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai rujukan adalah suatu kewajiban. Karena Al-Qur'an dan Hadits merupakan pedoman hidup manusia dan banyak petunjuk bagi umat Islam, salah satunya dalam mencapai tujuan perkawinan ideal tersebut.

Banyak pula larangan Allah SWT dan Rasul mengenai perceraian antara suami dan isteri, tidak ada suatau larangan Allah yang halal dilakukan oleh manusia, akan tetapi paling dimurkai Allah selain dari talak.

Jika perceraian adalah keinginan dari suami, maka sebelum terjadi perceraian suami melakukan hal-hal sebagai berikut (Al-Quran Surat an-Nisa:34)

- a. Menasehati sang isteri.
- b. Bila sang isteri tidak memperhatikan, suami dapat memisahkan tempat tidur/ pisah ranjang dan meja makan, akan tetapi masih dalam satu kesatuan rumah.
- c. Bila jalan kedua masih tidak mempan, suami dapat memukul si isteri tetapi tidak melampaui batas.

Apabila ketiga syarat diatas masih tidak diindahkan si isteri, maka suami dapat melakukan syiqaq atas petunjuk dan perintah dari Pengadilan Agama, setelah melalui proses pemeriksaan perkara

Pada syiqaq kedua belah pihak menunjuk hakim, apabila masing-masing pihak tetap menghendaki perceraian dan kalau seorang dari dua hakim tersebut menyatakan mau menceraikan, maka perceraian baru dapat dilaksanakan jika kedua hakim tersebut sepakat berpendapat bahwa perkawinan kedua suami isteri tersebut tidak dapat dipertahankan.

Sedangkan jika gugatan untuk melakukan perceraian berawal dari keinginan sang isteri hanya karena tidak senang terhadap suami, maka perbuatan ini dilarang dan dicela.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi Abu Daud dan Ibnu Majjah. Rasulullah bersabda :

Perempuan manapun yang minta cerai dari suaminya tanpa sebab-sebab wajar yang menghalalkan, maka haramlah bagi perempuan itu membaui atau merasakan kewangian surga nantinya

Seiring dengan berkembangnya Ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam era globalisasi ini, perkembangan dunia telekomunikasi mengalami kemajuan dengan pesat. Perkembangan dunia Telephon Seluler (Ponsel), sebagai bagian dari teknologi komunikasi berjalan dengan cepat.

Dalam dunia tersebut, masa depan bukan lagi suatu rentang waktu yang jauh di depan mata, begitu dahsyatnya perkembangan teknologi Telephon Seluler, membuat tata kehidupan manusia juga berubah. Jarak , waktu dan keterbatasan ruang bukan kendala. Dunia menjadi tanpa batas, manusia bebas bergerak kemana saja, sambil tetap dapat menjalankan aktivitas kesehariannya.

Teknologi Telephon Seluler yang berbasis pada teknologi *wireless* (tanpa kawat atau kabel) yang memungkinkan adanya koneksi lewat media udara, tanpa seutas kabelpun yang menjadi perantara. Telephon Seluler menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan suatu titik lainnya di seluruh dunia.

Transmisi data *wireless* telah melaju dua kali lebih cepat dari transmisi yang menggunakan kabel, berkat kemajuan dalam teknologi *chip* komunikasi global menjelajah dunia tanpa batas.

Trend Telephon Seluler dunia melanda Inonesia, yaitu pemanfaatan maksimal pesan singkat yang biasanya dikenal dengan SMS (Short Messaging Service).

SMS ini jauh lebih murah biayanya daripada harus berbicara panjang lebar, padahal intinya cuma sedikit. Dengan SMS, pemilik Telephon Seluler tidak akan ketinggalan informasi walaupun saat itu tidak membawa Telephon Seluler .

Semakin pesatnya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi saat ini ternyata berpengaruh pula pada pelaksanaan jatuhnya talak yang dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya, hal ini terbukti dengan adanya kenyataan yang berkembang di masyarakat terhadap pelaksanaan jatuhnya talak oleh suami yang dilakukan melalui Telephon Seluler , dengan menggunakan sarana yang tersedia pada Telephon Seluler yaitu dengan cara mengirim pesan atau tulisan melalui *keypad* yang disebut SMS.

Perceraian melalui pesan SMS, diperlukan adanya keyakinan bahwa suaminya yang menulis pesan secara sengaja, tanpa paksaan dan ditujukan kepada pihak isteri. Ini bertepatan dengan pembuktian, yaitu tulisan dalam SMS tersebut adalah perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh suami atau wakilnya di waktu ia menjatuhkan talak isterinya yang disebut dengan *Sighat Talak*, haruslah diucapkan langsung dan dengan perkataan yang jelas dan ada yang diucapkan sindiran (kinayah).

B. Keabsahan jatuhnya talak.

a. Hukum Islam.

Perceraian dalam agama Islam yang disebut dengan talak, merupakan suatu bentuk pemutusan ikatan perkawinan dengan cara mengucapkan secara sukarela ucapan talak oleh suami kepada isterinya.

Pengucapan talak secara suka rela tersebut dapat dijatuhkan oleh suami dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat maupun melalui seorang utusan yang diutus oleh suami tersebut untuk mengucapkan talak kepada isterinya, apabila suami berhalangan.

Jatuhnya talak yang dilakukan melalui Telephon Seluler menurut Hukum islam adalah sah apabila memenuhi syarat penjatuhan talak, yaitu:

- a. Seorang suami harus dalam atau berakal sehat saat menjatuhkan talak pada isterinya. Karena dalam menjatuhkan talak seorang suami tidak dalam keadaan berakal sehat seperti mabuk dan marah, maka talaknya yang dikirim melalui SMS dianggap tidak sah
- b. Seorang suami telah baligh, hal ini mendasarkan seorang suami dalam usia dewasa dan dapat mempertanggung jawabkan tindakannya.
- c. Seorang suami harus tidak karena paksaan saat menjatuhkan talak pada isterinya, seorang suami harus benar-benar menjatuhkan talak karena atau berasal dari dirinya. Sebab dalam penulisan pengucapan talak melalui SMS, pihak isteri tidak tahu apakah suami di bawah paksaan orang lain untuk melakukannya.

Diajukan ke Pengadilan Agama.

Dalam hal ini apabila dilakukan dengan cara menulis kalimat talak dengan jelas dan terang dari Telephon Seluler suami tersebut, untuk dikirim ke Telephon Seluler isterinya.

Talak yang demikian dianggap sah atau jatuh menurut Hukum Islam apabila pesan singkat yang dikirim oleh suami telah diterima di Telephon Seluler isterinya, dan telah terbaca oleh isterinya.

Pada hakekatnya, keabsahan jatuhnya talak menurut Hukum Islam yang dilakukan oleh suami lewat SMS yang dikirim kepada isterinya adalah sah, apabila memenuhi 4 (empat) hal yang menjadi keabsahan talak itu, yaitu :

- a. Apabila pengirimnya adalah sang suami.
- b. Suami tersebut harus punya niat atau kehendak untuk bercerai
- c. Kalimat yang diucapkan tidak boleh salah
- d. Sang isteri harus menerima pesan tersebut
- e. Diajukan ke Pengadilan Agama.

Talak melalui SMS ini bisa terjadi, selama komunikasi antara kedua belah pihak memang terjadi. Pesan yang terkirim melalui SMS itu harus benar-benar terjaga, dalam arti tidak ada unsur penipuan atau kemungkinan lain yang menyebabkan pesan tidak terjaga. Kebenaran pesan yang terkirim melalui SMS tidak dapat diabaikan, harus di cek ulang dan dipastikan identitas pengirimnya.

Lafad talak via SMS itu sah menurut Hukum Syara', karena SMS memenuhi ketentuan talak dalam bentuk tulisan. Terlebih lagi apabila pengirim talak sudah dsapat dipastikan benar-benar berasal dari suaminya yang mempunyai

kehendak menjatuhkan talak dan isteri telah menerima atau membaca pesan tersebut. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi maka talak lewat SMS ini sah menurut Hukum Islam.

Dalam buku I Kompilasi Hukum Islam, terdapat pengaturan mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan perceraian.

Talak dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan dalam Pasal 115 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak

Perceraian merupakan suatu proses yang harus ditempuh oleh pasangan suami isteri tersebut, dan Pengadilan Agama ada usaha mendamaikan. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil mendamaikan , dan menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Perceraian dapat terjadi karena didasarkan pada alasan atau alasan-alasan yang sesuai dengan syariat Islam:

Dalam Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam , Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan

Cerai lewat SMS yang dijatuhkan suami kepada isterinya, walaupun menurut Hukum Syara' adalah sah, tetapi dalam praktek kehidupan bermasyarakat

hal tersebut bertentangan dengan Hukum Positif yang berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam .

Talak yang dijatuhkan lewat SMS menurut Kompilasi Hukum Islam tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 115 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam .

Berdasarkan hal tersebut, maka cerai lewat SMS dianggap tidak pernah terjadi oleh Kompilasi Hukum Islam , apabila tidak ditindaklanjuti dengan menyatakan talak tersebut di depan sidang Pengadilan Agama.

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Kata talak dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 , yang ada hanya pengaturan tentang putusnya perkawinan pada Pasal 38 Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan

Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Sedangkan tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Berdasar pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 , maka perceraian hanya terjadi apabila dilakukan melalui sidang pengadilan yang harus didasarkan pada ketentuan mengenai tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan.

Prosedur perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan bentuk perceraian yang dilakukan melalui sarana Telephon Seluler yaitu SMS, tidak dilakukan menurut prosedur yang telah diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku yaitu melalui sidang Pengadilan.

Menurut ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 , talak hanya sah apabila di ikrarkan di hadapan sidang Pengadilan Agama berdasarkan penetapannya yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.

Pengadilan Agama hanya akan menetapkan , membuka sidang ikrar talak apabila antara pemohon dan isterinya tidak mungkin lagi di damaikan. Serta harus didasarkan alasan yang dikemukakan oleh pemohon dan isterinya , dimana antara suami isteri tersebut tidak mungkin dapat di damaikan lagi. Serta harus didasarkan alasan-alasan yang diperbolehkan menurut Hukum, dan alasan yang dikemukakan tersebut terbukti di hadapan sidang pengadilan.

Keabsahan perceraian dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka dan suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 , campur tangan Pengadilan merupakan keharusan. Dengan mewajibkan pihak yang berkepentingan untuk

mengajukan suatu permohonan kepada Pengadilan, yang dalam hal ini menjalankan fungsi menyaksikan ikrar talak yang diucapkan suami kepada isterinya dalam menjatuhkan talak.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 , mensyaratkan perceraian itu harus melalui Pengadilan Agama . Menurut Hukum Islam perceraian yang dilakukan melalui sarana Telephon Seluler yaitu dengan SMS adalah sah hukumnya, tetapi harus di tindak lanjuti dengan mensyaratkan agar pasangan yang telah resmi bercerai.

Menurut Hukum agama Islam, tetap datang ke Pengadilan Agama dengan tujuan untuk memastikan pesan cerai dalam SMS itu berasal dari sang suami, dalam arti benar-benar diniatkan oleh suami untuk menjatuhkan talak

Perceraian dianggap sah atau telah terjadi menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 , apabila dilakukan oleh suami di depan sidang Pengadilan berdasarkan penetapannya yang mempunyai kekuatan hukum tetap

Jadi berdasar kan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, perceraian adalah sah dan para pihak mempunyai kepastian hukum telah bercerai.

C. Pengaturan keabsahan jatuhnya talak di luar Indonesia

Abdel-Salam Darwish, juru bicara pengadilan Dubai bagian Rekonsiliasi Keluarga menyatakan bahwa proses perceraian seperti dinyatakan sah berdasarkan hukum Islam dan rujukan-rujukan dari para ahli Islam. Menurut dia

, ada empat kondisi yang harus dipenuhi jika ingin proses cerai secara elektronik dinyatakan berlaku⁹. Pertama, suami haruslah sebagai pengirim pesan. Kedua, suami juga berkeinginan untuk bercerai. Ketiga, penulisan pesan tidak boleh salah. Keempat, istri harus dapat menerima dan membaca pesan tersebut. Jika keempat syarat tersebut terpenuhi, maka perceraian dapat dinyatakan sah.. Dalam dua bulan terakhir ini (29 Juni 2001) sudah 15 kasus menggunakan SMS untuk melakukan perceraian dan sebenarnya perceraian bukanlah persoalan yang dapat diputuskan secara mudah.

Menurut Darwish pernah pula seorang suami secara bercanda mengirimkan pesan elektronik ke istrinya untuk bercerai., Meski secara syar'i sudah sah dan perceraian tersebut dinyatakan benar-benar terjadi,. Akibatnya pasangan suami istri tersebut dikenakan sanksi yang melarang mereka untuk hidup bersama selama jangka waktu tertentu. Padahal mereka adalah pasangan suami istri yang sudah menikah selama dua tahun, tidak ada masalah dalam keluarga dan memiliki seorang bayi perempuan, Untungnya setelah jangka waktu tersebut dilalui, kini mereka dapat hidup bersama kembali¹⁰

Mesyuarat Kabinet Malaysia (Semacam Majelis Permusyawaratan) berpendapat perceraian pasangan Islam menerusi sistem pesanan ringkas (SMS) tidak sepatutnya dilakukan dan dibenarkan menjadi budaya di negara ini. Datuk Seri Dr Mahathir Mohamad berkata, Kabinet sehubungan itu meminta Jabatan Kehakiman

⁹ Berita, **Cerai Model Baru, via SMS**, www.Detik.com, 29 Juni 2001

¹⁰ Ibid,

Syariah Malaysia (JKSM) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) mengkaji sama ada enakmen baru diperlukan bagi memastikan penggunaan SMS, emel dan faks tidak disalahgunakan untuk tujuan perceraian.¹¹

Menurut Shahrizat Abdul Jalil selaku Menteri Pembangunan Keluarga dan Wanita Malaysia, Rabu pekan lalu (18 Juli 2001) tidak setuju menjatuhkan talak melalui SMS.)¹². Itu sebabnya, pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan para ulama untuk membincangkan masalah tersebut. Azalina Othman Said tak kalah beranginya. Ketua Puteri UMNO, organisasi sayap remaja putri partai yang berkuasa di Malaysia, itu meminta pemerintah tak memberlakukan lafaz (ucapan) cerai via short message service (SMS) di Malaysia. Dalam pandangan Azalina bahwa kebenaran lafaz (Ucapan) cerai melalui SMS bisa disalahgunakan.¹³.

Penolakan tersebut bermula dari adanya pendapat Mufti Wilayah Persekutuan, Hashim Yahya, bahwa lafaz talak yang disampaikan via SMS adalah sah menurut hukum syarak. Menurut Hashim, lafaz talak bisa dilakukan secara tatap muka atau lewat surat seandainya suami tinggal berjauhan dengan istrinya. Yang pada dasarnya melafazkan talak lewat SMS derajatnya sama dengan surat, telepon, dan e-mail.¹⁴.

Pendapat Hashim itu dikemukakan ketika ia diminta mengomentari negeri tetangganya, Singapura, yang membolehkan warga muslim melafazkan talak lewat

¹¹ Artikel, *Elak budaya cerai SMS* Kabinet arah kaji enakmen baru cegah salah guna, www.beritaharian.com, 30 Juli 2003

¹² Artikel, *Bisakah Talak Turun Lewat Pesan Singkat?*, www.Gatra.com, 18 Juli 2001

¹³ *Ibid*,

¹⁴ *Ibid*,

SMS. Bahkan, di Dubai, Uni Emirat Arab, talak via SMS juga diperbolehkan. Meski secara syar'i sudah sah, tetapi tetap harus ditindaklanjuti hingga ke Mahkamah Syariah, dengan kehadiran pasangan yang akan bercerai itu. Di Malaysia talak via SMS merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU) Keluarga Islam. Pada Pasal 124 UU Keluarga Islam disebutkan, semua perceraian atau talak harus dilafazkan di hadapan hakim di Mahkamah Syariah.

Apabila dilanggar, maka Si suami bisa dikenai sanksi hukum berupa denda tak lebih dari M\$ 1.000, atau penjara kurang dari enam bulan, atau keduanya (denda dan penjara)¹⁵.

Pemerintah Malaysia membatalkan keputusan pengadilan agama yang membolehkan para pria muslim menceraikan istri mereka melalui pelayanan pesan pendek tertulis (SMS) lewat Ponsel (Telephone Seluler).¹⁶

Hukum Islam mengizinkan seorang pria menceraikan istrinya hanya dengan mengucapkan kalimat "Saya menceraikan kamu" sebanyak tiga kali. Maka, sudah jatuhlah talak perceraian bagi sang istri. Mayoritas penduduk Malaysia yang berjumlah 24 juta orang adalah muslim.¹⁷

¹⁵ Ibid,

¹⁶ Berita, *Cerai Pakai SMS Dibatalkan*, FOKUS, 1 Agustus 2003

¹⁷ Ibid,

BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Talak merupakan salah satu cara untuk melakukan perceraian menurut hukum Islam, dari pihak suami kepada isterinya dengan menyatakan telah menceraikan isterinya, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. Alasan perceraian pada umumnya ketidakmungkinan tercapainya kerukunan suami isteri dalam berumah tangga. Sedangkan mengenai alasan-alasan yang mendasar dalam talak tidak diatur dalam Al Qur'an, hal ini diatur lebih lanjut pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No 9 / 1975 Jis Kompilasi Hukum Islam. Untuk prosedur perceraian haruslah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kemajuan teknologi yang semakin pesat di bidang informatika (informasi dan komunikasi) maka seseorang dapat menyampaikan keinginan atau informasinya secara cepat atau instant, pada seseorang yang dituju begitu juga untuk menyampaikan keinginan untuk bercerai.
- b. Seorang suami yang akan menjatuhkan talak harus melalui prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan baik pada

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam , dalam hal ini terdapat kesamaan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut. Yaitu keabsahan jatuhnya talak melalui SMS pada Telephon Seluler , pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Begitu juga di beberapa Negara yang melakukan hal sama, seperti halnya di Negara Malaysia dan Singapura haruslah dihadapan Sidang Pengadilan setempat. Keabsahan talak yang dijatuhkan lewat SMS mempunyai derajat yang sama dengan talak yang dijatuhkan melalui surat, telephon dan E-Mail.

2. Saran

- a. Seiring dengan perkembangan dunia Telephon Seluler (Ponsel), sebagai bagian dari teknologi komunikasi berjalan dengan cepat. Serta berpengaruh pula pada pelaksanaan jatuhnya talak yang dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya, untuk itu diharapkan menjatuhkan talak melalui SMS hendaklah dengan niat untuk mentalak istrinya dan dengan tidak main-main.
- b. Dalam penentuan praktek jatuhnya talak lewat SMS , haruslah ada campur tangan Negara yaitu Legislatif dan Yudikatif bukan hanya pada para tokoh Agama. Hal ini demi kepastian Hukum dan Kemashalatan umat Islam, terutama perlindungan kaum wanita atas perbuatan

kesewenang-wenangan pihak suami menceraikan isteri tanpa alasan yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Dan Riduan Syahrani, **Masalah-masalah Hukum perkawinan di Indonesia**, Alumni, Bandung, 1970
- Afdol, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam**, El Wa'i Press, Surabaya, 1992
- Djamil Latif, **Aneka Hukum Perceraian di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Harrie Triyadi, **Tips Telephone Seluler**, Elek Media Komputindo, Jakarta, 2002.
- Hilman Hadikusumo, **Hukum Perkawinan Indonesia menurut Per Undang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama**, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Idris Romulyo, Moh, , **Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, Cet.Pertama
- Idris Romulyo, Moh, , **Hukum Perkawinan Islam** ,Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Nasharuddin Thaha, **Pedoman Perkawinan umat Islam**, Bulan Bintang, Jakarta, 1957.
- Rahmat Hakim, **Hukum Perkawinan Islam**, Pustaka Setia, 2000
- Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan UU No 1 Tahun 1974**, Edisi I ,Cet IV, Liberty, Yogyaarta, 1999.

Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Majalah

FOKUS, 1 Agustus 2003

Internet

www.Detik.com, 29 Juni 2001

www.beritaharian.com , 30 Juli 2003

www.Gatra.com , 18 Juli 2001